



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darwanto;
2. Tempat lahir : Desa Sungai Keran;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/25 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Raya Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kuasa Direktur CV. Sinar Pusaka);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWANTO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.006.714.972,- (satu miliar enam juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 lembar asli Rekening Koran BPD Kalbar No. Rek 8504003507 an CV. SINAR PUSAKA tahun 2017;
 - 4 lembar fotokopi Konfirmasi NTPN MPn/SPM/MP3 dari Sistem Aplikasi Portal DJP;
 - 6 lembar fotokopi Transaksi Pembayaran Pajak;
 - 1 lembar fotokopi Hasil print out konfirmasi NTP MPN/SPM/MP3;
 - 18 lembar asli Print out Rekening Koran Bank Mandiri no. R/K 1160000868878 Masa Februari sd Desember 2017;
 - 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000060/PPH23/PTWKBN/II/2017;
 - 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000074/PPH23/PTWKBN/II/2017;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000076/PPH23/PTWKBN/II/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000102/PPH23/PTWKBN/II/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000119/PPH23/PTWKBN/III/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000126/PPH23/PTWKBN/III/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000165/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000168/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000182/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000189/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000262/PPH23/PTWKBN/V/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000263/PPH23/PTWKBN/V/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000275/PPH23/PTWKBN/VI/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000342/PPH23/PTWKBN/VII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000343/PPH23/PTWKBN/VII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000351/PPH23/PTWKBN/VII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000419/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000421/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000431/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000434/PPH23/PTWKBN/IX/2017;

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000440/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000447/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000480/PPH23/PTWKBN/X/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000504/PPH23/PTWKBN/XI/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000512/PPH23/PTWKBN/XI/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000540/PPH23/PTWKBN/XII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000548/PPH23/PTWKBN/XII/2017;

Dikembalikan kepada Kantor DJP Kalimantan Barat;

- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9167002597 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000317;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 001/RO/KST/SP/RA/II/17;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000316;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 002/RO/KST/SP/RA/III/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004908 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000726;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 010/RO/KST/SP/RA/VII/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003438 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000475;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 004/RO/KST/SP/RA/IV/17;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000476;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 006/RO/KST/SP/RA/V/17;

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004661 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000724;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 008/RO/KST/SP/RAV/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003758 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000599;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 007/RO/KST/SP/RAV/17;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157001259;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 8 Maret 2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000096 tanggal 08 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0008 tanggal 30 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0008 TANGGAL 30 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016069 tanggal 31 Desember 2016;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/17;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000094 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0006 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0006 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016065 tanggal 22 November 2016;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157000855;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 20 Februari 2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000093 tanggal 8 Februari 2017;

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0005 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0005 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016066 tanggal 22 November 2016;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16, Pembayaran ke I;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000095 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0009 tanggal 31 Desember 2016;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0009 tanggal 31 Desember 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016068 tanggal 31 Desember 2016;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 026/HO/KSA/SPK/ BRG/XI/16 , Pembayaran ke II;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000092 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 012/KST/SPK/PT/ XII/2016 tanggal 26/12/2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 012/KST/SPK/PT/ XII/2016 tanggal 26/12/2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016067 tanggal 26/12/2016
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16, Pembayaran ke 2;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003077 tanggal 24/05/2017;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 07/06/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000327;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 002/HO/KSA/BRG/ II/17 tanggal 14/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 002/HO/KSA/BRG/ II/17 tanggal 14/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228226 tanggal 14/03/2017;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17 , Pembayaran ke I;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157002178 tanggal 20/04/2017;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 21/04/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000273;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2017/001 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2017/001 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228220 tanggal 03/03/2017;
- 6 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000274 tanggal 24/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228224 tanggal 06/03/2017;
- 4 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000272 tanggal 24/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228223 tanggal 06/03/2017;
- 4 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16 pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157002230 tanggal 27.04.2017;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 28/04/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000275 tanggal 24.03.2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228221 tanggal 03/03/2017;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16 pembayaran ke-2;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000276 tanggal 24.03.2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228222 tanggal 03/03/2017;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/16 pembayaran ke-1 dan ke-2;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003471 tanggal 21.06.2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000494;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 23 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-1;
- 30 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000757;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-3;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000496;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-3;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004522;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 31/08/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000492;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000493;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pemabayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000491;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17, pembayaran ke-1;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157005437;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 18/10/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000756;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000495;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-2;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157005000;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 29/09/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000755;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000714;

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000573;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17, pembayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000713;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pembayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157005007;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 29/09/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000591;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 25 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KST/SPK/GRG/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004086;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 09/08/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000597;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No.SPK 007/HO/KSA/SPK/PB/III/16, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000590;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 16 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 028/HO/KSA/SPK/GRG/XII/16, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000588;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 003/HO/KSA/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000587;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17, pembayaran ke-1;

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157006140;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 17/11/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000794;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 17 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17 , pembayaran ke-2;
- 6 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17 , pembayaran ke-2;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 22/12/2017;
- 4 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000982;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 003/HO/KSA/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000984;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17 , pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000754;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000949;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000950;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17, pembayaran ke-3;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000951;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17, pembayaran ke-5;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9197005994;

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 10/11/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000846;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17 , pembayaran ke-4;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157006896;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 22/12/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000848;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 22 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 007/HO/KSA/SPK/TPB/V/17, pembayaran ke-1;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/16;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16;
- 14 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17;
- 15 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 001/HO/KST/SPK/GRG/III/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 028/HO/KSA/SPK/GRG/XII/16;
- 11 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 007/HO/KSA/SPK/TPB/V/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 003/HO/KSA/SPK/PJ/III/17;
- 1 lembar fotokopi Aplikasi pembukaan rekening bank dan contoh tanda tangan nasabah perorangan;
- 15 lembar fotokopi Print out rekening bank a.n. Terdakwa no. 1460006237676 masa Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga, apalagi anak satu-satunya Terdakwa tengah mengidap sakit akut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DARWANTO (selaku penerima kuasa Direktur CV. SINAR PUSAKA) dalam kurun waktu antara tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Bank Mandiri Cabang Singkawang, di Bank Kalbar Cabang Bengkayang, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Singkawang, masih berwenang mengadili, karena satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa CV. SINAR PUSAKA Wajib Pajak terdaftar dengan alamat di Jalan Basuki Rahmat No. 98 RT. 002 RW. 001 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang dengan Klasifikasi Lapangan Usaha : Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya (KLU : 42919) NPWP: 01.123.661.9-702.000 CV. SINAR PUSAKA dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 September 2013, dengan DARWANDI sebagai Direktur.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa DARWANTO telah menerima kuasa tertanggal 20 September 2014 dari DARWANDI/Direktur CV. SINAR PUSAKA untuk bertindak sebagai direktur, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pada PT. PATIWARE.
- Bahwa CV. SINAR PUSAKA NPWP 01.123.661.9-702.000 telah menerbitkan faktur pajak dengan total PPN sebesar Rp 658,310,236 masa Januari s.d. Desember 2017, kepada kepada PT. PATIWARE dan nilai PPN sebesar Rp 658,310,236 oleh PT. PATIWARE telah dibayar seluruhnya pada tahun 2017, melalui Rek. No. 8504003507 atas nama CV. SINAR PUSAKA di Bank Kalbar

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bengkulu dan Rek No. 1460006237676 atas nama DARWANTO di Bank Mandiri Cabang Singkawang;

- Adapun PPN sebesar Rp 658,310,236 yang diterbitkan oleh CV. SINAR PUSAKA adalah sebagai berikut:

| NO | NO FAKTUR | TGL FAKTUR | MASA PJK LAWAN | NAMA LAWAN | PPN |
|----|----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
| 1 | 0100171751228 221 | 03-MAR-17 | 201703 | PATIWARE | 15,553,814 |
| 2 | 0100171751228 222 | 03-MAR-17 | 201703 | PATIWARE | 18,485,531 |
| 3 | 0100171751228 223 | 06-MAR-17 | 201703 | PATIWARE | 5,833,756 |
| 4 | 0100171751228 224 | 06-MAR-17 | 201703 | PATIWARE | 4,706,126 |
| 5 | 0110171751228 225 | 15-MAR-17 | 201703 | PATIWARE | 3,825,800 |
| 6 | 0110171751228 226 | 14-MAR-17 | 201703 | PATIWARE | 63,893,620 |
| 7 | 0100171751228 220 | 03-MAR-17 | 201704 | PATIWARE | 2,116,968 |
| 8 | 0100171751228 233 | 13-MAY-17 | 201705 | PATIWARE | 75,196,810 |
| 9 | 0100171751228 234 | 13-MAY-17 | 201705 | PATIWARE | 61,189,780 |
| 10 | 0100171751228 235 | 13-MAY-17 | 201705 | PATIWARE | 24,165,935 |
| 11 | 0100171751228 236 | 18-MAY-17 | 201705 | PATIWARE | 16,435,440 |
| 12 | 0100171751228 237 | 31-MAY-17 | 201705 | PATIWARE | 87,893,870 |
| 13 | 0100171751228 04-MAY-17 | 04-MAY-17 | 201706 | PATIWARE | 3,953,400 |

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



| | | | | | |
|----|----------------------|-----------|--------|----------|-------------|
| | 229 | | | | |
| 14 | 0110171751228 232 | 06-JUN-17 | 201706 | PATIWARE | 23,843,750 |
| 15 | 0100171751228 238 | 02-JUN-17 | 201707 | PATIWARE | 2,985,400 |
| 16 | 0100171751228 239 | 07-JUN-17 | 201707 | PATIWARE | 22,800,000 |
| 17 | 0100171751228 240 | 22-JUN-17 | 201707 | PATIWARE | 123,339,600 |
| 18 | 0100171751228 246 | 02-AUG-17 | 201709 | PATIWARE | 3,691,600 |
| 19 | 0100171751228 251 | 06-SEP-17 | 201709 | PATIWARE | 17,993,526 |
| 20 | 0100171751228 253 | 11-SEP-17 | 201709 | PATIWARE | 52,133,490 |
| 21 | 0100171751228 250 | 04-SEP-17 | 201710 | PATIWARE | 3,905,000 |
| 22 | 0100171751228 254 | 23-SEP-17 | 201710 | PATIWARE | 18,704,000 |
| 23 | 0100171751228 255 | 29-SEP-17 | 201710 | PATIWARE | 5,663,020 |
| | | | | | 658,310,236 |

- Bahwa terdakwa DARWANTO pernah diingatkan oleh DARWANDI agar pajak yang telah diterima dari PT. PATIWARE disetorkan ke kas negara dan terdakwa menyanggupinya, akan tetapi dalam prosesnya uang pajak yang telah diterima sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa dari jumlah PPN sebesar Rp 658,310,236 yang diterima, terdakwa hanya menyetorkan ke kas negara sebesar Rp 155.052.750, sebagai berikut:

| No | NTPN | Tgl Bayar | Nominal (Rp) |
|----|------------------|------------|--------------|
| 1 | 7B51583RT5OD0CJP | 3 Mei 2018 | 3.691.600 |
| 2 | 2F55E83PE0I2RSJP | 3 Mei 2018 | 23.843.750 |



| | | | |
|-------|------------------|------------------|-------------|
| 3 | DE13483QIM10GAJP | 3 Mei 2018 | 3.825.800 |
| 4 | A8CBE5DEICR0M049 | 4 Januari 2018 | 40.000.000 |
| 5 | 86A905DE239N2849 | 4 Januari 2018 | 40.000.000 |
| 6 | 3210A1NO5T0TM36P | 29 Desember 2017 | 40.000.000 |
| 7 | 9AB1727HKKRHSDJP | 31 Oktober 2017 | 3.691.600 |
| TOTAL | | | 155.052.750 |

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan terhadap pendapatan negara sebesar Rp 503.257.486,- (lima ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Riantono Soerono Dwi Putro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi pada Kantor Wilayah Dirjen Pajak Kalimantan Barat, dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat adalah melaksanakan urusan administrasi bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, serta pemantauan hasil pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, Selain itu saksi juga membuat Laporan Kejadian berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - Bahwa saksi ketahui tentang CV. SINAR PUSAKA NPWP: 01.123.661.9-702.000 berdasarkan data masterfile pada Sistem Infomasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. SINAR PUSAKA dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 September 2013. Direktur CV. SINAR PUSAKA adalah DARWANDI;
 2. Wajib Pajak terdaftar dengan alamat di Jalan Basuki Rahmat No. 98 RT. 002 RW. 001 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat;
 3. Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang dengan Klasifikasi Lapangan Usaha : Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya (KLU: 42919), Dan terdakwa adalah Wajib Pajak selaku kuasa dari Direktur CV.SINAR PUSAKA yang tidak menyetorkan pajak PPN untuk masa Pajak Januari sampai Desember 2017;
- Bahwa atas hal tersebut CV. SINAR PUSAKA telah dilakukan himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang agar melakukan kewajibannya sesuai dengan surat nomor:
 1. SP2DK-3620/WPJ.13/KP.02/2017 tanggal 26 September 2017;
 2. SP2DK-86/WPJ.13/KP.02/2018 tanggal 24 Januari 2018;
 3. SP2DK-4009/WPJ.13/KP.02/2018 tanggal 10 Juli 2018;
 4. SP2DK-1462/WPJ.13/KP.02/2018 tanggal 10 Juli 2018;
 - Bahwa atas surat himbauan tersebut Wajib Pajak dari CV. SINAR PUSAKA tidak melakukan kewajibannya;
 - Bahwa Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan diketahui bahwa kegiatan usaha CV. SINAR PUSAKA NPWP : 01.123.661.9-702.000 adalah Konstruksi Bangunan Sipil lainnya khususnya pekerjaan jasa land clearing dengan hanya satu rekanan yaitu PT. PATIWARE, NPWP : 01.405.185.8-702.001;
 - Bahwa hal tersebut dapat diketahui dengan adanya seseorang melalui Wajib Pajak CV. SINAR PUSAKA NPWP 01.123.661.9-702.000 telah menerbitkan faktur pajak dengan total PPN sebesar Rp 658,310,236 namun atas faktur pajak tersebut belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Tahun 2017 dan atas faktur pajak dengan total PPN sebesar Rp 658,310,236 oleh PT. PATIWARE sudah dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. PATIWARE masa Januari sampai dengan Desember 2017;
 - Bahwa yang menanda tangani faktur pajak dengan total PPN sebesar Rp658,310,236 yang diterbitkan oleh CV. SINAR PUSAKA NPWP 01.123.661.9-702.000 adalah Direktur CV. SINAR PUSAKA;
 - Bahwa yang benar pajak PPN telah setor dahulu baru diterbitkan faktur pajak akan tetapi dalam perkara ini direktur CV. SINAR PUSAKA NPWP 01.123.661.9-702.000 telah menerbitkan faktur pajak dengan nilai PPN

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 658,310,236 namun CV. SINAR PUSAKA tidak menyetorkan pajak (PPN) yang telah dipungut dari PT. PATIWARE;

- Bahwa dari tunggakan pajak PPN sebesar Rp 658,310,236 pernah setor ke kas negara sebelum disampaikannya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar Rp 155.052.750;
 - Bahwa potensi kerugian pada pendapatan negara dari perbuatan terdakwa melalui CV. SINAR PUSAKA NPWP: 01.123.661.9-702.000 adalah sebesar Rp 503.257.486,00 yaitu hasil pengurangan dari nilai faktur pajak (PPN) yang telah dipungut tetapi tidak disetorkan ke Negara sebesar Rp 658,310,236,00 dikurangi pembayaran ke kas negara atas PPN sebelum disampaikannya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar Rp 155.052.750;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Saksi Hilmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Account Representatif (A/R) di Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Singkawang sejak tanggal 17 Juli 2017, Tugas dan kewenangan sebagai Account Representative adalah :
 1. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
 2. Menyusun profil Wajib Pajak;
 3. Analisis kinerja Wajib Pajak;
 4. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait pelaporan SPT Masa PPN masa Januari, Februari, April, Juli, Oktober, November dan Desember 2017, CV. SINAR PUSAKA NPWP : 01.123.661.9-702.000 dimana berdasarkan data Faktur Pajak Keluaran yang diperoleh dari Aplikasi PKPM di Portal DJP, terdapat Faktur Pajak yang telah dikreditkan oleh PT.PATIWARE tetapi belum dilaporkan oleh CV. SINAR PUSAKA;
 - Bahwa nominal faktur pajak sebesar Rp 658.310.236,- yang telah dikreditkan oleh PT.PATIWARE, tetapi belum dilaporkan oleh CV. SINAR PUSAKA;
 - Bahwa sesuai Pasal 3 huruf 5 (a) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 saksi sudah pernah menerbitkan Surat Himbauan terkait faktur pajak sebesar Rp 658.310.236,- yang telah dikreditkan oleh PT.PATIWARE tetapi belum

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh CV. SINAR PUSAKA dalam SPT Masa PPNnya dengan nomor surat sebagai berikut:

1. SP2DK-3620/WPJ.13/KP.02/2017 tanggal 26 September 2017;
 2. SP2DK-86/WPJ.13/KP.02/2018 tanggal 24 Januari 2018;
 3. SP2DK-4009/WPJ.13/KP.02/2018 tanggal 10 Juli 2018;
 4. SP2DK-1462/WPJ.13/KP.02/2019 tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa isi dari surat himbauan tersebut secara singkat sebagai berikut:
1. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dijelaskan bahwa Wajib Pajak (WP) wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menanda tangannya;
 2. Berdasarkan pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dijelaskan bahwa Wajib Pajak diperkenankan untuk menyampaikan pembetulan SPT;
 3. Apabila Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 39 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
 4. Berdasarkan data dan/atau keterangan terdapat Faktur Pajak keluaran yang telah diterbitkan Wajib pajak tahun pajak 2015 belum dilaporkan dalam SPT masa PPN ;
 5. Diminta kepada Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung atas data dan/atau keterangan terkait faktur pajak keluaran yang telah diterbitkan;
- Bahwa terkait Surat SP2DK bahwa Wajib Pajak CV. SINAR PUSAKA tidak pernah memenuhi surat himbauan tersebut diantaranya Wajib Pajak CV. SINAR PUSAKA tidak pernah melakukan pembetulan SPT Masa PPN terkait Faktur Pajak sebesar Rp658.310.236,- yang telah dikreditkan oleh PT.PATIWARE, tetapi belum dilaporkan setelah dilakukan himbauan dan konseling;
- Bahwa Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp658.310.236,- yang telah dikreditkan PT.PATIWARE tetapi belum dilaporkan CV. SINAR PUSAKA telah dipungut PPNnya, namun dari jumlah Rp658.310.236 PPN yang sudah disetorkan ke kas Negara adalah sebesar Rp 155.052.750, sisanya sebesar Rp 503.257.486,- belum disetorkan ke kas negara;

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran ke kas negara berdasarkan bukti dilakukan CV.SINAR PUSAKA dengan cara mencicil sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 yang jumlahnya sebesar Rp155.052.750;
- Bahwa ada yang disetor sejumlah Rp268.835.235,00 ke kas negara selain sejumlah Rp155.052.750, tersebut itu saksi lihat di aplikasi tetapi setoran itu tidak bisa diperhitungkan untuk mengurangi kerugian negara karena disetorkan ketika penyidikan telah dimulai;
- Bahwa pembayaran ke kas negara sebesar Rp 155.052.750 dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak CV. SINAR PUSAKA sebagai berikut :
 1. Pembayaran sejumlah Rp 3.691.600 atas faktur pajak nomor 0100171751228246 tanggal 02 Agustus 2017;
 2. Pembayaran sejumlah Rp 23.843.750 atas faktur pajak nomor 0110171751228232 tanggal 06 Juni 2017;
 3. Pembayaran sejumlah Rp 3.825.800 atas faktur pajak nomor 0110171751228225 tanggal 15 Maret 2017;
 4. Pembayaran sejumlah Rp 40.000.000 atas faktur pajak nomor 0100171751228240 tanggal 22 Juni 2017;
 5. Pembayaran sejumlah Rp 40.000.000 atas faktur pajak nomor 0100171751228240 tanggal 22 Juni 2017;
 6. Pembayaran sejumlah Rp 40.000.000 atas faktur pajak nomor 0100171751228240 tanggal 22 Juni 2017;
 7. Pembayaran sejumlah Rp 3.691.600 merupakan pembayaran dua kali atas faktur pajak nomor 0100171751228246 tanggal 02 Agustus 2017;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar
- 3. Saksi Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai staf pajak di PT. PATIWARE cabang Pontianak, wewenang dan tanggung jawab saksi di PT. PATIWARE adalah melakukan administrasi perpajakan berupa : Pembuatan SPT Masa PPh 22, SPT Masa PPh 23, SPT Masa PPh 4 ayat (2) dan SPT Masa PPh 15 untuk SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21 sedangkan SPT Tahunan PPh Badan dibuat oleh pusat / kantor Head Office yang di Jakarta;
 - Bahwa PT. PATIWARE bergerak dalam bidang usaha perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2017 ada hubungan kerja antara PT. PATIWARE dengan CV. SINAR PUSAKA yaitu CV. SINAR PUSAKA memberikan jasa penyewaan alat berat untuk pekerjaan loading janjang kosong, jasa penyiapan lahan dan jasa konstruksi dan dasar hubungan kerja PT. PATIWARE dengan CV. SINAR PUSAKA yaitu Surat Perjanjian Kerja Lokal dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 001/RO/KST/SP/RA/II/17 Tanggal 1 Februari 2017;
 2. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 004/RO/KST/SP/RA/IV/17 Tanggal 1 April 2017;
 3. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 006/RO/KST/SP/RA/V/17 Tanggal 1 Mei 2017;
 4. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 007/RO/KST/SP/RA/VI/17 Tanggal 23 Mei 2017;
 5. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 008/RO/KST/SP/RA/VII/17 Tanggal 23 Juni 2017;
 6. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 010/RO/KST/SP/RA/VIII/17 Tanggal 25 Juli 2017;
- Bahwa setahu saksi faktur pajak PPN sebesar Rp658.310.236 tersebut sudah dikreditkan oleh PT.PATIWARE;
- Bahwa faktur pajak tersebut merupakan faktur yang diperoleh atas transaksi atau hubungan kerja dengan CV. SINAR PUSAKA atas transaksi jasa pekerjaan loading janjang kosong, jasa penyiapan lahan, jasa konstruksi dan jasa penyewaan alat berat oleh PT.PATIWARE;
- Bahwa terkait faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp 658.310.236 pembayarannya dilakukan melalui kantor pusat PT. PATIWARE di Jakarta dan kantor cabang PT. PATIWARE di Pontianak, yang perincian faktur pajaknya adalah sebagai berikut :
 1. Rekening Koran bank mandiri nomor account 1160000868878 cabang KCP Jakarta S. Parman;
 2. Rekening Koran bank mandiri nomor account 1460005664789 cabang KCP Pontianak Sidas;
- Bahwa pajak PPN dan jasa telah dibayar oleh PT.PATIWARE kepada CV.SINAR PUSAKA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Abang Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi kenal terdakwa karena saksi bekerja di PT. PATIWARE menjabat sebagai Estate Manager dan sering sekali bertemu dengan Terdakwa yang pertemuannya bisa di kantor PT. PATIWARE dan lokasi;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa dengan menggunakan CV. SINAR PUSAKA sebagai kontraktor PT. PATIWARE, menyewakan atau merentalkan alat berat berupa exavator mini PC 50 merk HITACHI yang dipergunakan PT PATIWARE untuk membuat jangjang kosong (loading);
 - Bahwa wewenang dan tanggung jawab saksi adalah mengontrol semua pekerjaan di lokasi kebun untuk memastikan semua pekerjaan berjalan dengan lancar, karena PT. PATIWARE bergerak dalam bidang usaha kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit;
 - Bahwa kerja sama antara PT.PATIWARE dengan CV.SINAR PUSAKA dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Lokal dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 004/RO/KST/SP/RA/IV/17 Tanggal 1 April 2017;
 2. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 006/RO/KST/SP/RA/V/17 Tanggal 1 Mei 2017;
 3. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 007/RO/KST/SP/RA/V/17 Tanggal 23 Mei 2017;
 4. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 008/RO/KST/SP/RA/VII/17 Tanggal 23 Juni 2017;
 5. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 010/RO/KST/SP/RA/VII/17 Tanggal 25 Juli 2017, Dimana semua Surat perjanjian Kerja Lokal tersebut diatas yang menandatangani dari pihak PT. PATIWARE adalah GAZALI ARIEF sebagai Regional Head Kalbar sedangkan dari pihak CV. SINAR PUSAKA yang menandatangani adalah Terdakwa bertindak untuk dan atas nama CV. SINAR PUSAKA;
 - Bahwa CV. SINAR PUSAKA telah selesai mengerjakan proyek PT.PATIWARE;
 - Bahwa PT. PATIWARE sudah membayar uang jasa kepada CV.SINAR PUSAKA dan sudah membayar pajak PPN melalui CV.SINAR PUSAKA;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pajak PPN yang telah dibayar PT.PATIWARE melalui CV.SINAR PUSAKA tersebut;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian kontrak kerja antara PT.PATIWARE dengan CV.SINAR PUSAKA dibuat perbulanan dan demikian juga pembayaran uang jasa dan pajak PPN nya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 5. Saksi Darwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi sebagai Direktur dan pemilik CV. SINAR PUSAKA NPWP: 01.123.661.9-702.000;
 - Bahwa saksi sebagai direktur dan pemilik CV. SINAR PUSAKA sejak tahun 2010 sebagaimana Akta Perubahan CV. SINAR PUSAKA tanggal 25 Januari 2010 nomor 16 dihadapan Notaris ROSEMERRY AREF SH., MKn dan saksi tidak mendirikan CV. SINAR PUSAKA dari awal, tetapi saksi membeli CV. SINAR PUSAKA dari Saudara YOSUA SUGARA yang pada waktu itu direktur CV. SINAR PUSAKA adalah Saudara SAIFUL yang beralamat di Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa saksi pernah memberikan kuasa kepada terdakwa dan Surat Kuasa tersebut saksi buat atas permintaan Terdakwa untuk membuat dan melaksanakan kontrak pekerjaan dari awal sampai selesai dan pembayarannya, sehingga dengan adanya Surat Kuasa tersebut seluruh tanggung jawab ditanggung oleh yang menerima kuasa;
 - Bahwa saksi memberikan kuasa kepada terdakwa sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan pelaksanaan pekerjaan di PT. PATIWARE di Tahun 2017;
 - Bahwa saksi dapatkan dari Terdakwa sehubungan dengan adanya Pelimpahan Kuasa Direktur CV. SINAR PUSAKA adalah saksi diberi pekerjaan sebagai pengawas lapangan dalam pekerjaan dengan PT. PATIWARE dan saksi mendapatkan upah atau imbalan yang jumlahnya tidak tetap;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan komisi atau bagi hasil dari pekerjaan di PT.PATIWARE tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa sebenarnya CV.SINAR PUSAKA adalah milik terdakwa dan saksi hanya atas nama saja;
 - Bahwa CV.SINAR PUSAKA tidak menggunakan nama terdakwa sebagai pemiliknya karena terdakwa bekerja di PT.PATIWARE;

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya tunggakan pajak PPN karena pernah diberitahukan oleh Sdr.HILMANSYAH pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah persisnya tunggakan pajak PPN CV.SINAR PUSAKA karena yang mengurus adalah terdakwa dan berdasarkan informasi tunggakan pajaknya sekitar 500 juta lebih;
- Bahwa CV. SINAR PUSAKA selama tahun 2017 bertransaksi dengan PT.PATIWARE melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang diberikan perusahaan, antara lain berupa pekerjaan land clearing, pembuatan jembatan, pembuatan gorong-gorong, dan pembuatan titi panen dan seluruh pekerjaan yang dilakukan atas kontrak kerja, tetapi kontrak tersebut ditangani seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr.HILMANSYAH tunggakan pajaknya sekitar 500 juta lebih, tetapi terdakwa mengatakan sisa tunggakan pajak sekitar 200 juta lebih karena ada yang telah terdakwa setor ke kas negara sekitar 268 juta;
- Bahwa berdasarkan bukti pembayaran diketahui ada yang sudah dibayar ke kas negara adalah sebelumnya yaitu sebesar Rp155.052.750 selain sejumlah 268 juta tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima surat himbauan dari kantor pajak hingga 4 kali yaitu:
 1. SP2DK-3620/WPJ.13/KP.02/2017 tanggal 26 September 2017;
 2. SP2DK-86/WPJ.13/KP.02/2018 tanggal 24 Januari 2018;
 3. SP2DK-4009/WPJ.13/KP.02/2018 tanggal 10 Juli 2018;
 4. SP2DK-1462/WPJ.13/KP.02/2019 tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa setelah menerima surat himbauan tersebut saksi menghadap sdr.HILMANSYAH di KPP Pratama Singkawang, kemudian saksi mengingatkan Terdakwa secara lisan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan terkait faktur pajak yang PPN nya telah dipungut tersebut supaya dibayar karena itu menyangkut nama saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Matheus Adhiatera, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Ahli Peraturan Perpajakan yang memiliki Sertifikat ahli perpajakan dengan nomor : 0077/2.3.1.2.106/04/00/2018 tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan;
- Riwayat pendidikan Ahli yaitu :
 - SD Muhammadiyah Purwodiningratan 2 Yogyakarta lulus tahun 1997;
 - SMP 15 Yogyakarta lulus tahun 2000;
 - SMAN 2 Yogyakarta lulus tahun 2003;
 - S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta lulus tahun 2007;
- Riwayat pekerjaan Ahli yaitu:
 - PNS pada Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;
 - Pelaksana di Kanwil DJP Kalimantan Barat pada tahun 2009;
 - Pelaksana di KPP Pratama Sintang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016;
 - Penelaah Keberatan di Kanwil DJP Kalimantan Barat dari tahun 2016 sampai saat ini;
- Bahwa jabatan Ahli sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
- Bahwa Tugas dan wewenang Ahli sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan adalah melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan pengusaha kena pajak, dan pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan, melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak baru dan wajib pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di direktorat jenderal pajak, melakukan penyuluhan pajak, melakukan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak, melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, serta melakukan kegiatan penilaian;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat sehubungan CV.SINAR PUSAKA pada tahun 2017 menerbitkan faktur pajak PPN atas jasa kerja terhadap kontrak kerja dengan PT.PATIWARE yang menunggak setorannya sejak tahun 2017;
- Bahwa penjelasan atas jenis pajak PPN dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Pengenaan PPN dapat dilakukan beberapa kali pada setiap mata rantai jalur dari arus suatu barang dan/atau jasa, mulai dari diimpor, diproduksi oleh pabrik, didistribusi, sampai dikonsumsi oleh konsumen akhir. Pengenaan PPN dilakukan untuk setiap kali terjadi penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Penyerahan barang dan/atau jasa tersebut dapat

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terjadi antara lain karena adanya transaksi jual-beli, tukar menukar atau barter, pemberian cuma-cuma, atau pemakaian sendiri;
2. Pada dasarnya semua barang dan/atau jasa merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (Pasal 4 A Undang-Undang PPN). Barang dan/atau jasa yang dikenai PPN tersebut dikenal dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP);
 3. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP atau JKP adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPN);
 4. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;
 5. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;
 6. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. (Pasal 1 angka 19 UU PPN);
 7. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut;
 8. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, dan ekspor BKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN);
 9. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN mengatur, bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, setiap ekspor BKP berwujud oleh



- PKP, setiap penyerahan JKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, ekspor BKP Tidak Berwujud dan ekspor JKP;
10. Sebagai bukti pungutan PPN, PKP wajib membuat Faktur Pajak, yang merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP;
 11. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak atas perolehan BKP dan/atau JKP merupakan Pajak Masukan bagi PKP pembeli;
 12. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP;
 13. Pajak Masukan untuk suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dari dengan pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Pengkreditan Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;
- Legal character PPN Indonesia, yaitu:
1. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung. Artinya, karakteristik ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pembeli BKP/JKP secara nyata berkedudukan sebagai Pemikul beban pajak. Sedangkan PKP Penjual BKP atau PKP yang menyerahkan JKP berkedudukan sebagai penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara;
 2. PPN merupakan Pajak Objektif. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak tanpa ikut ditentukan kondisi subjektif subjek pajak. Artinya PPN tidak membedakan konsumen baik berupa orang atau badan maupun yang berpenghasilan rendah ataupun tinggi. Sepanjang konsumen mengkonsumsi barang dan atau jasa yang sama, maka harus diperlakukan sama;
 3. Pengenaan PPN adalah pada Multi Stage Tax. Maksud dari multi stage tax adalah legal character PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi, jalur pemasaran, maupun jalur distribusi. Setiap terjadinya penyerahan BKP/JKP dikenakan PPN baik itu mulai dari tingkat pabrikan kemudian ketingkat pedagang besar/distributor utama kemudian ke tingkat pedagang eceran/agen/retailer sampai dengan ke konsumen akhir;
 4. PPN Terutang untuk Dibayar ke kas negara dihitung menggunakan indirect subtraction method/credit method/invoice method. Artinya adalah PPN



yang dipungut oleh PKP tidak otomatis dibayar ke kas negara melainkan PPN terutang dibayar melalui hasil perhitungan pengurangan pajak yang dibayar kepada PKP lain (Pajak Masukan) dengan PPN yang dipungut dari pembeli BKP atau penerima JKP (Pajak Keluaran). Untuk meyakini kebenaran jumlah pajak masukan dan pajak keluaran yang terlibat dalam mekanisme credit method ini digunakan suatu dokumen sebagai bukti yaitu Faktur Pajak. Jadi, mekanisme pemungutan dan perhitungan PPN mutlak memerlukan Faktur Pajak sebagai dokumen yuridis untuk membuktikan kebenaran jumlah pajak masukan dan pajak keluaran yang terlibat dalam pengkreditan;

- Bahwa berdasarkan bukti pembayaran ke kas negara sebesar Rp 268.835.235 atas PPN yang tidak disetor yang dilakukan oleh Terdakwa terkait pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atas faktur (PPN) yang telah diterbitkan namun tidak disetor ke kas Negara;
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar Rp503.257.486,00 (Lima ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yaitu hasil pengurangan dari nilai faktur pajak (PPN) yang telah dipungut tetapi tidak disetorkan ke negara sebesar Rp 658,310,236,00 dikurangi pembayaran ke kas negara atas PPN sebelum disampaikannya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar Rp 155.052.750;
- Bahwa setoran ke kas negara pada tanggal 7 Februari 2020 sebesar Rp 268.835.235,00, tidak dihitung mengurangi kerugian pendapatan negara karena perkara terdakwa telah dalam tahap penuntutan dan pembayaran tersebut hanya dapat dipindahbukukan di kemudian hari sebagai pembayaran atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang KUP;
- Bahwa setoran sebesar Rp 268.835.235,- yang telah disetor oleh terdakwa ke kas negara tersebut tidak bisa ditarik kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kewajiban membayar pajak PPN CV.SINAR PUSAKA Tahun 2017 yang tidak terdakwa lunasi hingga sekarang;
- Bahwa kewajiban pajak PPN CV. SINAR PUSAKA yang harus dibayar Rp 658.310.236,-, tetapi baru terdakwa setor/bayar dengan cara mencicil pada tahun 2017 sampai 2018 yang jumlahnya RP 155.052.750,- , kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2020 terdakwa ada menyetor/membayar sejumlah Rp268.835.235,00 dari hasil menjual rumah rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa selaku kuasa dari Direktur CV. SINAR PUSAKA yang bernama DARWANDI, untuk mendapatkan proyek pekerjaan di PT. PATIWARE;
- Bahwa terdakwa selaku kuasa dari Direktur CV. SINAR PUSAKA sejak 20 September 2014 dan berakhirnya sampai pekerjaan di PT. PATIWARE selesai pada tahun 2017;
- Bahwa sebagai Kuasa Direktur CV. SINAR PUSAKA, terdakwa bisa menggunakan wewenang sebagai Direktur untuk mengendalikan seluruh kegiatan operasional CV. SINAR PUSAKA baik untuk di dalam maupun di luar perusahaan dimana diluar perusahaan seperti untuk mendapatkan Surat Perintah Kerja dari PT. PATIWARE, mengatur dan mengawasi kegiatan operasional (mencari tukang, mencari material, menyerahkan pekerjaan fisik maupun non fisik kepada PT. PATIWARE), setelah pekerjaan selesai dan diperiksa oleh pihak PT. PATIWARE, terdakwa membuat Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa terdakwa yang bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan CV. SINAR PUSAKA;
- Bahwa sebenarnya CV.SINAR PUSAKA adalah milik terdakwa hanya selaku Direktornya atas nama adik terdakwa yang bernama DARWANDI;
- Bahwa uang pajak PPN yang sudah terdakwa pungut melalui rekening CV.SINAR PUSAKA namun tidak setor ke kas negara itu terdakwa pergunakan untuk melakukan pengobatan anak terdakwa yang awalnya berobat di Jakarta dan kemudian lanjut dilakukan pengobatan di Singapura yang telah menghabiskan biaya hampir 2 (dua) Milyar Rupiah;
- Bahwa CV. SINAR PUSAKA bergerak dalam bidang pemeliharaan dan perawatan kebun, konstruksi jembatan dan gorong-gorong box culvert;
- Bahwa CV. SINAR PUSAKA ada kontrak kerja mulai bulan Februari 2017 sampai dengan Desember 2017 kepada PT. PATIWARE;
- Bahwa CV. SINAR PUSAKA belum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN;
- Bahwa Rekapitulasi faktur pajak PPN CV. SINAR PUSAKA selama Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2017 terdakwa yang menerbitkan (Jawab terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa faktur pajak PPN);

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp 658.310.236 sudah dilakukan pembayaran oleh PT. PATIWARE melalui rekening CV.SINAR PUSAKA, akan tetapi baru terdakwa lakukan pembayaran ke kas negara sebesar Rp155.052.750, kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 Terdakwa melakukan pembayaran ke kas negara sebesar Rp 268.835.235 hasil dari menjual rumah terdakwa, jadi menurut terdakwa, pajak PPN yang masih terhutang adalah sebesar Rp234.422.251 yaitu hasil pengurangan Rp658.310.236 dikurangi Rp155.052.750 dan Rp268.835.235;
- Bahwa pajak yang belum dibayar tersebut, uangnya terdakwa pergunakan untuk biaya berobat anak terdakwa yang mengalami sakit Kista Colodopus dimana di pada bulan Februari 2017 rawat inap di RS Singkawang selama 5 hari ke RS Mitra Kelapa Gading sekitar Maret 2018 selama 28 hari dan 1 April 2018 ke Singapura dan dirawat inap disana sekitar 9 hari, Kemudian balik ke Jakarta dan dirawat dan dioperasi di RS MITRA Kelapa Gading selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Rawat jalan Jakarta-Singkawang selama 6 bulan yang jumlah biaya atas perawatan tersebut kurang lebih 2,2 (dua koma dua) milyar rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Rusmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah tunggakan pajak PPN CV. SINAR PUSAKA yang hingga kini tidak dilunasi oleh terdakwa yaitu pajak tahun 2017;
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan terdakwa, pajak yang tidak dilunasi atau tidak dibayar awalnya sebesar Rp 658.310.236,00, kemudian terdakwa ada membayar dengan cara mencicil yang jumlahnya sekitar Rp155.052.750,00 dan kemudian terakhir dibayar lagi sejumlah Rp268.835.235,00 jadi sisa yang terhutang menurut terdakwa sekitar 200 juta lebih;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika adanya himbuan dari kantor pajak kepada CV.SINAR PUSAKA pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi tahu, uang pajak tidak disetor karena digunakan untuk biaya pengobatan anak perempuan terdakwa yang satu-satunya karena menderita

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit *Kista Colodopus* yang awalnya berobat ke Jakarta hingga harus operasi ke Singapura yang menelan biaya hingga 1 (satu) miliar rupiah lebih;

- Bahwa anak terdakwa harus menjalani operasi di Singapura pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa telah terlampir surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara Nomor LAP-2238/WPJ.13/2020 tanggal 3 September 2020 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 lembar asli Rekening Koran BPD Kalbar No. Rek 8504003507 an CV. SINAR PUSAKA tahun 2017;
- 4 lembar fotokopi Konfirmasi NTPN MPn/SPM/MP3 dari Sistem Aplikasi Portal DJP;
- 6 lembar fotokopi Transaksi Pembayaran Pajak;
- 1 lembar fotokopi Hasil print out konfirmasi NTP MPN/SPM/MP3;
- 18 lembar asli Print out Rekening Koran Bank Mandiri no. R/K 1160000868878 Masa Februari sd Desember 2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000060/PPH23/PTWKBN/II/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000074/PPH23/PTWKBN/II/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000076/PPH23/PTWKBN/II/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000102/PPH23/PTWKBN/II/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000119/PPH23/PTWKBN/III/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000126/PPH23/PTWKBN/III/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000165/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000168/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000182/PPH23/PTWKBN/IV/2017;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000189/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000262/PPH23/PTWKBN/V/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000263/PPH23/PTWKBN/V/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000275/PPH23/PTWKBN/VI/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000342/PPH23/PTWKBN/VII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000343/PPH23/PTWKBN/VII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000351/PPH23/PTWKBN/VII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000419/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000421/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000431/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000434/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000440/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000447/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000480/PPH23/PTWKBN/X/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000504/PPH23/PTWKBN/XI/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000512/PPH23/PTWKBN/XI/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000540/PPH23/PTWKBN/XII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000548/PPH23/PTWKBN/XII/2017;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9167002597 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000317;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 001/RO/KST/SP/RA/II/17;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000316;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 002/RO/KST/SP/RA/III/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004908 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000726;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 010/RO/KST/SP/RA/VII/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003438 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000475;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 004/RO/KST/SP/RA/IV/17;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000476;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 006/RO/KST/SP/RA/V/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004661 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000724;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 008/RO/KST/SP/RA/V/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003758 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000599;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 007/RO/KST/SP/RA/V/17;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157001259;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 8 Maret 2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000096 tanggal 08 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0008 tanggal 30 November 2016;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0008 TANGGAL 30 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016069 tanggal 31 Desember 2016;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/17;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000094 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0006 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0006 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016065 tanggal 22 November 2016;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157000855;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 20 Februari 2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000093 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0005 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0005 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016066 tanggal 22 November 2016;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16, Pembayaran ke I;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000095 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0009 tanggal 31 Desember 2016;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0009 tanggal 31 Desember 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016068 tanggal 31 Desember 2016;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/16 , Pembayaran ke II;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000092 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 012/KST/SPK/PT/ XII/2016 tanggal 26/12/2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 012/KST/SPK/PT/ XII/2016 tanggal 26/12/2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016067 tanggal 26/12/2016
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16, Pembayaran ke 2;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003077 tanggal 24/05/2017;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 07/06/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000327;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 002/HO/KSA/BRG/ II/17 tanggal 14/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 002/HO/KSA/BRG/ II/17 tanggal 14/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228226 tanggal 14/03/2017;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17 , Pembayaran ke I;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157002178 tanggal 20/04/2017;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 21/04/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000273;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2017/001 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2017/001 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228220 tanggal 03/03/2017;
- 6 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000274 tanggal 24/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Invoice No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228224 tanggal 06/03/2017;
- 4 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000272 tanggal 24/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228223 tanggal 06/03/2017;
- 4 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16 pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157002230 tanggal 27.04.2017;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 28/04/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000275 tanggal 24.03.2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228221 tanggal 03/03/2017;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16 pembayaran ke-2;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000276 tanggal 24.03.2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228222 tanggal 03/03/2017;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/16 pembayaran ke-1 dan ke-2;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003471 tanggal 21.06.2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000494;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-1;
- 30 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000757;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-3;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000496;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 23 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-3;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004522;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 31/08/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000492;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000493;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pemabayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000491;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17, pembayaran ke-1;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157005437;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 18/10/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000756;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000495;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-2;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157005000;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 29/09/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000755;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000714;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000573;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17, pembayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000713;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pembayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157005007;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 29/09/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000591;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 25 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KST/SPK/GRG/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004086;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 09/08/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000597;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No.SPK 007/HO/KSA/SPK/PB/III/16, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000590;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 16 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 028/HO/KSA/SPK/GRG/XII/16, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000588;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 003/HO/KSA/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000587;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157006140;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 17/11/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000794;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 17 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17, pembayaran ke-2;
- 6 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17, pembayaran ke-2;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 22/12/2017;
- 4 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000982;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 003/HO/KSA/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000984;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000754;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000949;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000950;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17, pembayaran ke-3;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000951;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/II/17, pembayaran ke-5;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9197005994;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 10/11/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000846;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/II/17, pembayaran ke-4;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157006896;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 22/12/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000848;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 22 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 007/HO/KSA/SPK/TPB/V/17, pembayaran ke-1;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/16;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16;
- 14 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17;
- 15 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 001/HO/KSA/SPK/LC/II/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 001/HO/KST/SPK/GRG/III/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 028/HO/KSA/SPK/GRG/XII/16;
- 11 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 007/HO/KSA/SPK/TPB/V/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 003/HO/KSA/SPK/PJ/III/17;
- 1 lembar fotokopi Aplikasi pembukaan rekening bank dan contoh tanda tangan nasabah perorangan;
- 15 lembar fotokopi Print out rekening bank a.n. Terdakwa no. 1460006237676 masa Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Sinar Pusaka adalah perusahaan dengan klasifikasi lapangan usaha di bidang Konstruksi Bangunan Sipil yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 September 2013 dan Wajib Pajak Terdaftar dengan domisili yang berada di Jalan Basuki Rahmat No. 98 RT. 002 RW. 001 Bengkayang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2014 Terdakwa menerima Kuasa dari Saksi Darwandi selaku Direktur CV. Sinar Pusaka untuk bertindak sebagai Direktur dalam pelaksanaan pekerjaan dari PT. Patiware dan pada tahun 2017 CV. Sinar Pusaka menerima pekerjaan penyewaan alat berat dari PT. Patiware dengan perjanjian kerja sebagai berikut:
 1. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 004/RO/KST/SP/RA/IV/17 tanggal 1 April 2017;
 2. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 006/RO/KST/SP/RA/V/17 tanggal 1 Mei 2017;
 3. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 007/RO/KST/SP/RA/V/17 tanggal 23 Mei 2017;
 4. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 008/RO/KST/SP/RA/VII/17 tanggal 23 Juni 2017;
 5. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 010/RO/KST/SP/RA/VII/17 tanggal 25 Juli 2017;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang diperolehnya dari PT. Patiware, CV. Sinar Pusaka telah melaksanakan seluruh pekerjaan ini sehingga PT. Patiware selain dibebankan upah atau jasa pekerjaan tersebut, dibebani pula dengan kewajiban Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka CV. Sinar Pusaka melalui Terdakwa, menerbitkan faktur pajak dengan total pajak PPN sejumlah Rp658.310.236,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) untuk tahun pajak 2017 dan terhadap kewajiban pajaknya ini PT. Patiware telah melaksanakan pembayaran pajaknya melalui CV. Sinar Pusaka dengan mekanisme pembayaran via transfer bank menuju Rekening Nomor 8504003507 atas nama CV. Sinar Pusaka di Bank Kalbar Cabang Bengkayang dan Rekening Nomor 1460006237676 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Singkawang;
- Bahwa terhadap pajak PPN sejumlah Rp658.310.236,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut, Terdakwa rupanya hanya menyetorkan sejumlah Rp155.052.750 (seratus lima puluh lima juta lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara mencicil sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Mei 2018

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui KPP Pratama Singkawang selaku Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang menerima penyetoran pajak di wilayah Kabupaten Bengkayang sehingga sisa pajak PPN yang belum lunas Terdakwa bayar sejumlah Rp503.257.486,00 (lima ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). Hal ini bersesuaian dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara Nomor LAP-2238/WPJ.13/2020 tanggal 3 September 2020 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa belum juga melunasi tunggakan pajak tersebut, KPP Pratama Singkawang telah menerbitkan himbauan kepada Terdakwa agar melunasi sisa pajaknya ini melalui surat Nomor SP2DK-3620/WPJ.13/KP.02/2017 tanggal 26 September 2017, surat Nomor SP2DK-86/WPJ.13/KP.02/2018 tanggal 24 Januari 2018, surat Nomor SP2DK-4009/WPJ.13/KP.02/2018 tanggal 10 Juli 2018 dan surat Nomor SP2DK-1462/WPJ.13/KP.02/2018 tanggal 10 Juli 2018 namun atas himbauan dimaksud Terdakwa tetap tidak dapat melunasi sisa pajak yang belum dibayarnya;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 Terdakwa pernah melakukan pembayaran atas sebagian sisa hutang pajaknya sejumlah Rp268.835.235,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) ke kas negara namun dikarenakan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap kasus Terdakwa telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2020, penyetoran tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran atas sisa hutang pajak Terdakwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak menyetorkan sebagian besar hutang pajaknya karena dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membiayai pengobatan anak perempuan Terdakwa yang mengidap penyakit *Kista Colodopus* dan telah menelan biaya lebih dari satu miliar rupiah sebab pengobatan ini sampai dilaksanakan di luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
4. Dapat menimbulkan kerugian pada negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang (disingkat Undang-undang KUP) adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" (*opzet*) adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu Terdakwa harus

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui akan tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana ini, disamping ada sikap batin dari Terdakwa yang berupa kesengajaan (*opzet*), juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan cara dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur "Sengaja" ini meliputi unsur-unsur berikutnya sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dalam pertimbangan atas unsur-unsur berikutnya;

Ad.3. Unsur tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan "Pajak" adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kemudian "Wajib pajak" merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya CV. Sinar Pusaka merupakan sebuah perusahaan dengan klasifikasi lapangan usaha di bidang Konstruksi Bangunan Sipil yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 September 2013 dan Wajib Pajak Terdaftar dengan domisili yang berada di Jalan Basuki Rahmat No. 98 RT. 002 RW. 001 Bengkayang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, kemudian pada tanggal 20 September 2014 Terdakwa menerima Kuasa dari Saksi Darwandi selaku Direktur CV. Sinar Pusaka untuk bertindak sebagai Direktur dalam pelaksanaan pekerjaan dari PT. Patiware dan pada tahun 2017 CV. Sinar Pusaka menerima pekerjaan penyewaan alat berat dari PT. Patiware dengan perjanjian kerja sebagai berikut:

1. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 004/RO/KST/SP/RA/IV/17 tanggal 1 April 2017;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 006/RO/KST/SP/RA/V/17 tanggal 1 Mei 2017;
3. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 007/RO/KST/SP/RA/V/17 tanggal 23 Mei 2017;
4. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 008/RO/KST/SP/RA/VII/17 tanggal 23 Juni 2017;
5. Surat perjanjian Kerja Lokal Nomor 010/RO/KST/SP/RA/VII/17 tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan yang diperolehnya dari PT. Patiware, CV. Sinar Pusaka telah melaksanakan seluruh pekerjaan ini sehingga PT. Patiware selain dibebankan upah atau jasa pekerjaan tersebut, dibebani pula dengan kewajiban Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sehingga CV. Sinar Pusaka melalui Terdakwa, menerbitkan faktur pajak dengan total pajak PPN sejumlah Rp658.310.236,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) untuk tahun pajak 2017 dan terhadap kewajiban pajaknya ini PT. Patiware telah melaksanakan pembayaran pajaknya melalui CV. Sinar Pusaka dengan mekanisme atau tata cara pembayaran via transfer bank menuju Rekening Nomor 8504003507 atas nama CV. Sinar Pusaka di Bank Kalbar Cabang Bengkayang dan Rekening Nomor 1460006237676 atas nama Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Singkawang;

Menimbang, bahwa terhadap pajak PPN sejumlah Rp658.310.236,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut, ternyata Terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp155.052.750 (seratus lima puluh lima juta lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara mencicil, sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 melalui KPP Pratama Singkawang, sehingga sisa pajak PPN yang belum lunas Terdakwa bayar sejumlah Rp503.257.486,00 (lima ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum juga melunasi tunggakan pajak tersebut, KPP Pratama Singkawang telah menerbitkan himbauan kepada Terdakwa agar melunasi sisa pajaknya ini melalui surat Nomor SP2DK-3620/WPJ.13/KP.02/2017 tanggal 26 September 2017, surat Nomor SP2DK-86/WPJ.13/KP.02/2018 tanggal 24 Januari 2018, surat Nomor SP2DK-4009/WPJ.13/KP.02/2018 tanggal 10 Juli 2018 dan surat Nomor SP2DK-1462/WPJ.13/KP.02/2018 tanggal 10 Juli 2018 namun atas himbauan dimaksud Terdakwa tetap tidak dapat melunasi sisa pajak yang belum dibayarnya;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang kualifikasi perbuatan “Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong” telah terlaksana dalam perbuatan Terdakwa dan dengan telah dihimbaunya Terdakwa agar segera melunasi kewajiban pajak tersebut namun tidak Terdakwa lakukan seutuhnya adalah ciri dari “Kesengajaan” yang ada dalam diri Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga ini sekaligus unsur kedua yang meliputinya, juga terpenuhi;

Ad.4. Unsur dapat menimbulkan kerugian pada negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, terhadap pajak PPN sejumlah Rp658.310.236,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut, Terdakwa hanya mampu menyetorkan atau membayar sejumlah Rp155.052.750 (seratus lima puluh lima juta lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara mencicil sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 melalui KPP Pratama Singkawang sehingga sisa pajak PPN yang belum lunas Terdakwa bayar sejumlah Rp503.257.486,00 (lima ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). Perhitungan ini bersesuaian dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara Nomor LAP-2238/WPJ.13/2020 tanggal 3 September 2020 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yang terungkap, ternyata pada tanggal 7 Februari 2020 Terdakwa kembali melakukan pembayaran atas sebagian sisa hutang pajaknya sejumlah Rp268.835.235,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) ke kas negara namun sebagaimana diterangkan Ahli Matheus Adhiatera, dikarenakan SPDP terhadap kasus Terdakwa telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2020, penyetoran tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran atas sisa hutang pajak Terdakwa, sesuai amanat dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak menyetorkan sebagian besar hutang pajaknya karena dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membiayai pengobatan anak perempuan Terdakwa yang mengidap penyakit *Kista Colodopus* dan telah menelan biaya lebih dari satu miliar rupiah sebab pengobatan ini sampai dilaksanakan di luar negeri. Terhadap latar belakang

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



dimaksud, walaupun Terdakwa memiliki alasan subjektif mengenai sejumlah kewajiban pajak yang tidak dibayarnya, Majelis Hakim memandang hal ini tidak dibenarkan menurut hukum sebab sebagaimana terurai diatas, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang, telah mengamanatkan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban yang bersifat memaksa dan harus dilaksanakan oleh siapa saja selaku wajib pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang sejumlah Rp268.835.235,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang dimaksudkan Terdakwa untuk membayar sebagian sisa hutang atau kewajiban pajaknya, sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2015 tanggal 25 Maret 2015 beserta lampirannya, tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, menyebutkan bahwa dalam hal orang pribadi atau badan selaku wajib pajak menyampaikan surat dan/atau melakukan pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan setelah SPDP disampaikan kepada Penuntut Umum maka:

- Kepala UPPBP (Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan) menyampaikan pemberitahuan bahwa surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan/atau pembayaran tidak diakui, tetapi diperlakukan sebagai surat lain-lain;
- Pembayaran tersebut tidak dapat mengurangi kerugian pada pendapatan negara;
- Pembayaran tersebut hanya dapat dipindahbukukan dikemudian hari sebagai pembayaran atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang KUP;

Dan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang KUP tersebut, pada pokoknya mengatur bahwa walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak telah lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila wajib pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian pada penjelasan pasal ini, kembali disebutkan, apabila terhadap wajib pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak. Untuk mengetahui bahwa wajib pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa wajib pajak yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh Penuntut Umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya wajib pajak yang dijatuhi pidana oleh pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang belum dikenai pajak. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang tersebut, dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun dilampaui;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembayaran sejumlah uang yang dilakukan Terdakwa tersebut, sah sifatnya tidak dapat mengurangi sisa kewajiban pajak yang tidak Terdakwa bayar namun hanya dapat dipindahbukukan untuk diperhitungkan kemudian menurut mekanisme yang telah dijabarkan di atas dan Majelis Hakim memandang pula, hal ini sebagai bentuk itikad baik dari Terdakwa akan tetapi tidak dapat mengurangi perhitungan kerugian negara atas kewajiban pajak Terdakwa yang belum dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak disetorkan sisa kewajiban pajak Terdakwa sejumlah Rp503.257.486,00 (lima ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sedangkan pembayaran selanjutnya sejumlah Rp268.835.235,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), tidak dipandang sebagai pembayaran

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan atas sisa pajak tersebut, maka kualifikasi perbuatan menimbulkan kerugian negara dipandang telah terlaksana dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu unsur keempat ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal dakwaan diatas, pada pokoknya mengatur bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, adalah penjatuhan pidana secara kumulatif, berupa pidana penjara dan denda. Pidana denda tersebut dihitung dari jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, yaitu sejumlah Rp503.257.486,00 (lima ratus tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan sebagaimana digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar pidana angka-1, menyebutkan bahwa dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan denda yang jumlahnya minimal 2 (dua) kali dan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan dan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut namun apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional;

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian kaidah hukum diatas, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya dikalikan dua dari nilai pajak yang tidak disetor Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka harta bendanya dapat disita Jaksa untuk dilelang namun bila tidak terdapat harta benda Terdakwa untuk membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan yang seluruhnya akan disebutkan lengkap dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 lembar asli Rekening Koran BPD Kalbar No. Rek 8504003507 an CV. SINAR PUSAKA tahun 2017;
- 4 lembar fotokopi Konfirmasi NTPN MPn/SPM/MP3 dari Sistem Aplikasi Portal DJP;
- 6 lembar fotokopi Transaksi Pembayaran Pajak;
- 1 lembar fotokopi Hasil print out konfirmasi NTP MPN/SPM/MP3;
- 18 lembar asli Print out Rekening Koran Bank Mandiri no. R/K 1160000868878 Masa Februari sd Desember 2017;
- 1 lembar asli Bukti Pematangan PPh ps1 23 No. 000060/PPH23/PTWKBN/II/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pematangan PPh ps1 23 No. 000074/PPH23/PTWKBN/II/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pematangan PPh ps1 23 No. 000076/PPH23/PTWKBN/II/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pematangan PPh ps1 23 No. 000102/PPH23/PTWKBN/II/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pematangan PPh ps1 23 No. 000119/PPH23/PTWKBN/III/2017;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000126/PPH23/PTWKBN/III/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000165/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000168/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000182/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000189/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000262/PPH23/PTWKBN/V/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000263/PPH23/PTWKBN/V/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000275/PPH23/PTWKBN/VI/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000342/PPH23/PTWKBN/VII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000343/PPH23/PTWKBN/VII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000351/PPH23/PTWKBN/VII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000419/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000421/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000431/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000434/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000440/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000447/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000480/PPH23/PTWKBN/X/2017;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh ps1 23 No. 000504/PPH23/PTWKBN/XI/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh ps1 23 No. 000512/PPH23/PTWKBN/XI/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh ps1 23 No. 000540/PPH23/PTWKBN/XII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh ps1 23 No. 000548/PPH23/PTWKBN/XII/2017;

yang disita dari Kantor DJP Kalimantan Barat, maka dikembalikan kepada Kantor DJP Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9167002597 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000317;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 001/RO/KST/SP/RA/II/17;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000316;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 002/RO/KST/SP/RA/III/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004908 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000726;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 010/RO/KST/SP/RA/VII/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003438 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000475;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 004/RO/KST/SP/RA/IV/17;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000476;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 006/RO/KST/SP/RA/V/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004661 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000724;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 008/RO/KST/SP/RA/V/17;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003758 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000599;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 007/RO/KST/SP/RA/V/17;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157001259;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 8 Maret 2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000096 tanggal 08 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0008 tanggal 30 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0008 TANGGAL 30 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016069 tanggal 31 Desember 2016;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/17;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000094 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0006 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0006 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016065 tanggal 22 November 2016;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157000855;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 20 Februari 2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000093 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0005 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0005 tanggal 22 November 2016;

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016066 tanggal 22 November 2016;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16, Pembayaran ke I;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000095 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0009 tanggal 31 Desember 2016;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0009 tanggal 31 Desember 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016068 tanggal 31 Desember 2016;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/16 , Pembayaran ke II;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000092 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 012/KST/SPK/PT/ XII/2016 tanggal 26/12/2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 012/KST/SPK/PT/ XII/2016 tanggal 26/12/2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016067 tanggal 26/12/2016
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16, Pembayaran ke 2;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003077 tanggal 24/05/2017;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 07/06/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000327;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 002/HO/KSA/BRG/ II/17 tanggal 14/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 002/HO/KSA/BRG/ II/17 tanggal 14/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228226 tanggal 14/03/2017;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17 , Pembayaran ke I;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157002178 tanggal 20/04/2017;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 21/04/2017;

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000273;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2017/001 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2017/001 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228220 tanggal 03/03/2017;
- 6 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000274 tanggal 24/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228224 tanggal 06/03/2017;
- 4 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000272 tanggal 24/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228223 tanggal 06/03/2017;
- 4 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16 pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157002230 tanggal 27.04.2017;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 28/04/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000275 tanggal 24.03.2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228221 tanggal 03/03/2017;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16 pembayaran ke-2;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000276 tanggal 24.03.2017;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228222 tanggal 03/03/2017;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/16 pembayaran ke-1 dan ke-2;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003471 tanggal 21.06.2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000494;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 23 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-1;
- 30 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000757;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-3;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000496;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 23 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-3;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004522;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 31/08/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000492;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000493;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pemabayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000491;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17, pembayaran ke-1;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157005437;

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 18/10/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000756;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000495;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-2;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157005000;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 29/09/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000755;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000714;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000573;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17, pembayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000713;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pembayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157005007;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 29/09/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000591;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 25 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KST/SPK/GRG/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004086;

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 09/08/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000597;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No.SPK 007/HO/KSA/SPK/PB/III/16, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000590;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 16 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 028/HO/KSA/SPK/GRG/XII/16 , pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000588;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 003/HO/KSA/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000587;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157006140;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 17/11/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000794;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 17 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17 , pembayaran ke-2;
- 6 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17 , pembayaran ke-2;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 22/12/2017;
- 4 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000982;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 003/HO/KSA/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000984;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17 , pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000754;

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000949;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000950;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17, pembayaran ke-3;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000951;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17, pembayaran ke-5;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9197005994;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 10/11/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000846;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17, pembayaran ke-4;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157006896;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 22/12/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000848;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 22 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 007/HO/KSA/SPK/TPB/V/17, pembayaran ke-1;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/16;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16;
- 14 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17;
- 15 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 001/HO/KST/SPK/GRG/III/17;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 028/HO/KSA/SPK/GRG/XII/16;
- 11 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 007/HO/KSA/SPK/TPB/V/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 003/HO/KSA/SPK/PJ/III/17;
- 1 lembar fotokopi Aplikasi pembukaan rekening bank dan contoh tanda tangan nasabah perorangan;
- 15 lembar fotokopi Print out rekening bank a.n. Terdakwa no. 1460006237676 masa Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

yang sangat erat kaitannya dengan pembuktian dalam perkara Terdakwa, maka statusnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan pajaknya namun tampak Terdakwa tidak lagi memiliki kemampuan finansial yang memadai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.006.714.972,00 (satu miliar enam juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 lembar asli Rekening Koran BPD Kalbar No. Rek 8504003507 an CV. SINAR PUSAKA tahun 2017;
 - 4 lembar fotokopi Konfirmasi NTPN MPn/SPM/MP3 dari Sistem Aplikasi Portal DJP;
 - 6 lembar fotokopi Transaksi Pembayaran Pajak;
 - 1 lembar fotokopi Hasil print out konfirmasi NTP MPN/SPM/MP3;
 - 18 lembar asli Print out Rekening Koran Bank Mandiri no. R/K 1160000868878 Masa Februari sd Desember 2017;
 - 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000060/PPH23/PTWKBN/II/2017;
 - 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000074/PPH23/PTWKBN/II/2017;
 - 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000076/PPH23/PTWKBN/II/2017;
 - 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000102/PPH23/PTWKBN/II/2017;
 - 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000119/PPH23/PTWKBN/III/2017;
 - 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000126/PPH23/PTWKBN/III/2017;
 - 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000165/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
 - 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000168/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
 - 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000182/PPH23/PTWKBN/IV/2017;

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000189/PPH23/PTWKBN/IV/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000262/PPH23/PTWKBN/V/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000263/PPH23/PTWKBN/V/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000275/PPH23/PTWKBN/VI/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000342/PPH23/PTWKBN/VII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000343/PPH23/PTWKBN/VII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000351/PPH23/PTWKBN/VII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000419/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000421/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000431/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000434/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000440/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000447/PPH23/PTWKBN/IX/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000480/PPH23/PTWKBN/X/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000504/PPH23/PTWKBN/XI/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000512/PPH23/PTWKBN/XI/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000540/PPH23/PTWKBN/XII/2017;
- 1 lembar asli Bukti Pemotongan PPh psl 23 No. 000548/PPH23/PTWKBN/XII/2017;

Dikembalikan kepada Kantor DJP Kalimantan Barat;

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9167002597 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000317;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 001/RO/KST/SP/RA/II/17;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000316;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 002/RO/KST/SP/RA/III/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004908 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000726;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 010/RO/KST/SP/RA/VII/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003438 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000475;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 004/RO/KST/SP/RA/IV/17;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000476;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 006/RO/KST/SP/RA/V/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004661 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000724;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 008/RO/KST/SP/RA/V/17;
- 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003758 dan Slip pembayaran Bank Mandiri Pontianak;
- 1 lembar fotokopi AP Invoice no.9197000599;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk no SPK 007/RO/KST/SP/RA/V/17;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157001259;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 8 Maret 2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000096 tanggal 08 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0008 tanggal 30 November 2016;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0008 TANGGAL 30 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016069 tanggal 31 Desember 2016;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/17;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000094 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0006 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0006 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016065 tanggal 22 November 2016;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157000855;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 20 Februari 2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000093 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0005 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0005 tanggal 22 November 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016066 tanggal 22 November 2016;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16, Pembayaran ke I;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000095 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2016/ 0009 tanggal 31 Desember 2016;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2016/0009 tanggal 31 Desember 2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016068 tanggal 31 Desember 2016;

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/16 , Pembayaran ke II;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000092 tanggal 8 Februari 2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 012/KST/SPK/PT/ XII/2016 tanggal 26/12/2016;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 012/KST/SPK/PT/ XII/2016 tanggal 26/12/2016;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 010.032.16.79016067 tanggal 26/12/2016
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16, Pembayaran ke 2;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003077 tanggal 24/05/2017;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 07/06/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000327;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 002/HO/KSA/BRG/ II/17 tanggal 14/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 002/HO/KSA/BRG/ II/17 tanggal 14/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228226 tanggal 14/03/2017;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17 , Pembayaran ke I;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157002178 tanggal 20/04/2017;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 21/04/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000273;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2017/001 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2017/001 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228220 tanggal 03/03/2017;
- 6 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000274 tanggal 24/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228224 tanggal 06/03/2017;
- 4 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000272 tanggal 24/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. 012/HO/KST/SPK /BRG/X/2016 tanggal 06/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228223 tanggal 06/03/2017;
- 4 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16 pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157002230 tanggal 27.04.2017;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 28/04/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000275 tanggal 24.03.2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228221 tanggal 03/03/2017;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16 pembayaran ke-2;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000276 tanggal 24.03.2017;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Kwitansi No. KW/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;
- 1 lembar fotokopi Invoice No. INV/SPK/2017/002 tanggal 01/03/2017;

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Faktur Pajak no. 011.017-17.51228222 tanggal 03/03/2017;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/16 pembayaran ke-1 dan ke-2;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157003471 tanggal 21.06.2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000494;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 23 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-1;
- 30 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000757;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-3;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000496;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 23 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-3;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004522;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 31/08/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000492;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000493;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 15 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pemabayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000491;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17, pembayaran ke-1;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157005437;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 18/10/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000756;

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000495;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 1 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-2;
- 6 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157005000;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 29/09/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000755;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000714;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000573;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/I/17, pembayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000713;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17, pembayaran ke-2;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157005007;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 29/09/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000591;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 25 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KST/SPK/GRG/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157004086;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 09/08/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000597;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No.SPK 007/HO/KSA/SPK/PB/III/16, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000590;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 16 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 028/HO/KSA/SPK/GRG/XII/16 , pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000588;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 003/HO/KSA/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000587;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157006140;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 17/11/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000794;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 17 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17 , pembayaran ke-2;
- 6 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17 , pembayaran ke-2;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 22/12/2017;
- 4 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000982;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 003/HO/KSA/SPK/PJ/III/17, pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000984;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17 , pembayaran ke-1;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000754;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 12 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/II/17;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000949;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 13 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Retensi 10% No. SPK 002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000950;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 11 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17, pembayaran ke-3;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000951;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 9 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/II/17, pembayaran ke-5;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9197005994;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 10/11/2017;
- 2 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000846;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 10 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 001/HO/KSA/SPK/LC/II/17, pembayaran ke-4;
- 3 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Tunai no. 9157006896;
- 1 lembar fotokopi Slip pembayaran Bank Mandiri cabang jakarta S. Parman tanggal 22/12/2017;
- 3 lembar fotokopi AP Invoice no. 9197000848;
- 1 lembar fotokopi Bukti Penerimaan & Pengembalian Dokumen;
- 22 lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran No. SPK 007/HO/KSA/SPK/TPB/V/17, pembayaran ke-1;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 026/HO/KSA/SPK/BRG/XI/16;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 002/HO/KSA/SPK/BRG/II/17;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 012/HO/KST/SPK/BRG/X/16;
- 14 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 023/HO/KSA/SPK/LC/X/16;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 004/HO/KST/SPK/PJ/III/17;
- 12 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 003/HO/KST/SPK/BRG/III/17;
- 15 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 001/HO/KSA/SPK/LC/II/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 001/HO/KST/SPK/GRG/III/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 028/HO/KSA/SPK/GRG/XII/16;
- 11 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 005/HO/KSA/SPK/PJ/IV/17;

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 007/HO/KSA/SPK/TPB/V/17;
- 10 lembar fotokopi Perjanjian Borongan No. 003/HO/KSA/SPK/PJ/III/17;
- 1 lembar fotokopi Aplikasi pembukaan rekening bank dan contoh tanda tangan nasabah perorangan;
- 15 lembar fotokopi Print out rekening bank a.n. Terdakwa no. 1460006237676 masa Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yayu Mulyana, S.H., dan Rini Masyithah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Widi Sulisty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yayu Mulyana, S.H.

Satriadi, S.H.

Rini Masyithah, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)